

Analisis Jasa Perpanjangan SSCEC (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate*) yang di ageni PT Lautan Sinar Surya pada kapal TB Speedwell

Kgs. Muhammad Apriansyah¹, Satria², Sarifuddin³

^{1,2,3} Universitas Sanz Magnatya Palembang

Email: kgs.muhammadapriansyah@gmail.com, Alpentian@gmail.com,

sarifuddin.capt@gmail.com

Abstract

Sanitation Control Exemption Certificate, which is an agent of PT Lautan Sinar Surya on the TB Speedwell ship. The SSCEC certificate is an important document issued by the port quarantine authority that certifies that the ship is in a clean condition and free of public health risks. In its operation, the extension of the SSCEC must be carried out in a timely, accurate, and in accordance with international procedures set by the WHO (World Health Organization). This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data was obtained through direct interviews with the ship's agent and the crew of the TB Speedwell, as well as supporting documents such as previous certificates, inspection forms, and reports from the Port Health Office (KKP). The results of the study show that PT Lautan Sinar Surya has successfully completed the SSCEC renewal process. In conclusion, the role of the agent is crucial in ensuring that the ship obtains the SSCEC certificate in a timely manner and in accordance with the standards. The recommendations in this study include improving coordination among agencies, using digital technology in the application process, and increasing the ship's crew's understanding of the importance of this shipping health document.

Keywords: SSCEC, Ship Agent, PT Lautan Sinar Surya, Ship Sanitation, Port Health

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan kualitas jasa perpanjangan SSCEC (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate*) yang diageni oleh PT Lautan Sinar Surya pada kapal TB Speedwell. Sertifikat SSCEC merupakan dokumen penting yang dikeluarkan oleh otoritas karantina pelabuhan untuk menyatakan bahwa kapal dalam kondisi bersih dan bebas dari risiko kesehatan masyarakat. Dalam operasionalnya, perpanjangan SSCEC harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan prosedur internasional yang telah ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak agen kapal, kru kapal TB Speedwell, serta dokumen-dokumen pendukung seperti sertifikat sebelumnya, form inspeksi, dan laporan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa PT Lautan Sinar Surya telah menjalankan proses perpanjangan SSCEC dengan baik. Kesimpulannya, peran agen sangat penting dalam memastikan bahwa kapal memperoleh sertifikat SSCEC secara tepat waktu dan sesuai standar. Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup peningkatan sistem koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi digital dalam proses permohonan, serta peningkatan pemahaman kru kapal terhadap pentingnya dokumen kesehatan pelayaran ini.

Kata Kunci: *SSCEC, Agen Kapal, PT Lautan Sinar Surya, Sanitasi Kapal, Kesehatan Pelabuhan*

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang dihubungkan oleh jalur laut yang padat dan dinamis. Posisi geografisnya yang berada di antara dua samudra besar menjadikan wilayah ini sebagai simpul perdagangan internasional yang strategis. Lalu lintas kapal barang, kapal tunda, hingga kapal penumpang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam konteks ini, aktivitas pelayaran bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat lintas batas negara (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2023).

Mobilitas kapal yang tinggi berpotensi menjadi media penyebaran penyakit menular apabila tidak diawasi dengan ketat. Sejarah kesehatan global mencatat bahwa wabah penyakit seperti kolera, demam kuning, hingga COVID-19 menunjukkan bagaimana transportasi internasional berperan dalam transmisi penyakit lintas negara. Karena itu, pengawasan sanitasi kapal menjadi instrumen penting dalam sistem pertahanan kesehatan global. Sertifikat sanitasi kapal, termasuk *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC), berfungsi sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi standar kebersihan dan bebas dari faktor risiko kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2011).

Secara internasional, kewajiban penerbitan sertifikat sanitasi kapal diatur oleh World Health Organization melalui kerangka hukum *International Health Regulations* (IHR 2005). Regulasi ini mengikat negara-negara anggota untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman kesehatan masyarakat yang berpotensi menyebar secara internasional. Dalam IHR 2005 dijelaskan bahwa setiap kapal yang melakukan pelayaran internasional wajib menjalani pemeriksaan sanitasi dan memperoleh sertifikat yang berlaku selama enam bulan, baik dalam bentuk SSCEC maupun SSCC, tergantung hasil inspeksi (WHO, 2005).

Di tingkat nasional, implementasi ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal. Regulasi ini menegaskan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penerbitan sertifikat sanitasi kapal sesuai standar internasional. Ketentuan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara kebijakan global dan regulasi domestik dalam upaya memperkuat sistem kekarantinaan kesehatan di pelabuhan Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

Seiring meningkatnya aktivitas pelayaran, kebutuhan terhadap layanan perpanjangan SSCEC juga mengalami peningkatan signifikan. Kapal-kapal domestik maupun internasional yang beroperasi secara rutin harus memastikan masa berlaku sertifikatnya tidak habis di tengah jadwal pelayaran. Keterlambatan perpanjangan dapat berdampak pada tertundanya keberangkatan kapal, bahkan berpotensi dikenai sanksi administratif. Dalam situasi ini, efisiensi layanan administrasi dan koordinasi lintas instansi menjadi faktor krusial dalam menjaga kelancaran operasional pelayaran.

Di sinilah peran agen kapal menjadi sangat penting. Agen kapal bertindak sebagai perwakilan pemilik kapal (*principal*) dalam mengurus seluruh dokumen dan kebutuhan administratif selama kapal berada di pelabuhan. Dalam konteks perpanjangan SSCEC, agen tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara kapal dan KKP, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan kelengkapan dokumen, kesiapan inspeksi, hingga penyelesaian pembayaran PNBPN melalui sistem digital seperti SINKARKES. Dengan demikian, kualitas layanan agen turut menentukan tingkat kepatuhan kapal terhadap regulasi kesehatan internasional dan nasional.

Meskipun sistem digital telah diterapkan untuk mendukung transparansi dan efisiensi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan teknis dan administratif. Hambatan tersebut meliputi keterlambatan informasi dari pemilik kapal, perubahan regulasi, hingga ketidaklengkapan dokumen pendukung. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi tidak hanya bergantung pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada kapasitas manajerial dan koordinasi antar-pemangku kepentingan. Oleh karena itu, analisis terhadap proses layanan perpanjangan SSCEC menjadi relevan untuk menilai efektivitas sistem yang berjalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil studi kasus pada PT Lautan Sinar Surya di Pelabuhan Boom Baru Palembang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada intensitas layanan keagenan yang cukup tinggi serta keterlibatan langsung perusahaan dalam pengurusan perpanjangan SSCEC kapal TB Speedwell. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai proses, strategi, serta hambatan dalam layanan perpanjangan SSCEC, sekaligus berkontribusi pada penguatan sistem pelayanan publik di bidang kesehatan pelabuhan berbasis digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, makna, dan dinamika layanan perpanjangan SSCEC dalam konteks nyata operasional pelabuhan. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial.

Sementara itu, Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa metode kualitatif digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, serta menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.

Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu objek spesifik, yaitu proses perpanjangan Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) pada kapal TB Speedwell yang diageni oleh PT Lautan Sinar Surya. Studi kasus memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap suatu sistem yang terikat oleh waktu dan aktivitas tertentu (Yin, 2018). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan memberikan gambaran kontekstual dan analitis mengenai praktik layanan keagenan dalam pemenuhan regulasi kesehatan pelabuhan (Ridayani & Purwanto, 2024; Sherly Malini et al., 2026).

Penelitian dilaksanakan di PT Lautan Sinar Surya yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan. Perusahaan ini dipilih karena secara aktif menangani layanan keagenan kapal, termasuk pengurusan perpanjangan SSCEC di wilayah kerja Pelabuhan Boom Baru. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan relevansi dan keterlibatan langsung perusahaan dalam proses administrasi kekarantinaan kesehatan kapal. Teknik purposive sampling dalam penelitian kualitatif memang lazim digunakan untuk memperoleh sumber data yang paling memahami fenomena yang diteliti (Moleong, 2016).

Waktu penelitian berlangsung selama enam bulan, yaitu Januari hingga Juni 2025. Rentang waktu tersebut memungkinkan peneliti melakukan observasi berulang terhadap proses administrasi, koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), serta tahapan pemeriksaan kapal secara langsung. Periode penelitian yang cukup panjang juga mendukung validitas data melalui pengamatan berkelanjutan (*prolonged engagement*), yang menurut Lincoln dan Guba (1985) merupakan salah satu teknik untuk meningkatkan kredibilitas dalam penelitian kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak agen kapal, staf operasional, serta kru kapal TB Speedwell, serta melalui observasi terhadap proses pengurusan perpanjangan SSCEC. Data primer memberikan informasi faktual mengenai strategi, kendala, dan praktik lapangan yang tidak selalu terdokumentasi secara formal. Menurut Sugiyono (2019), data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen administrasi seperti sertifikat SSCEC sebelumnya, dokumen persyaratan kapal, regulasi nasional dan internasional, serta sistem digital E-CEK Kapal dan SINKARKES yang digunakan dalam proses pengajuan. Data sekunder berfungsi sebagai bahan triangulasi untuk memperkuat temuan dari data primer. Creswell (2014) menyatakan bahwa penggunaan berbagai sumber data dalam penelitian kualitatif penting untuk

membangun validitas melalui proses triangulasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi (Hanadya et al., 2022; Purwanto et al., 2023). Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses administrasi, penginputan data pada sistem digital, serta pendampingan petugas KKP saat inspeksi kapal. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data kontekstual mengenai praktik nyata di lapangan (Hasanah, 2017).

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki panduan pertanyaan, namun tetap fleksibel dalam menggali informasi lebih dalam sesuai respons narasumber. Teknik ini efektif untuk memahami persepsi, pengalaman, dan strategi yang diterapkan dalam pengurusan sertifikat sanitasi kapal (Nasution, 2023). Selain itu, dokumentasi digunakan untuk menelaah arsip administrasi, bukti pengajuan sistem, serta dokumen regulasi yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menjelaskan bahwa reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan transformasi data mentah menjadi informasi yang bermakna. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti strategi pelayanan, prosedur administrasi, penggunaan sistem digital, dan hambatan yang dihadapi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan secara induktif, yakni menyusun pola umum berdasarkan temuan lapangan tanpa memaksakan kerangka teori tertentu (Agustin & Purwanto, 2023; Hanadya et al., 2023). Menurut Moleong (2016), analisis data kualitatif bersifat iteratif dan berlangsung terus-menerus hingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil

Temuan empiris mengenai proses perpanjangan Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) yang dilakukan oleh PT Lautan Sinar Surya terhadap kapal TB Speedwell di Pelabuhan Boom Baru Palembang. Hasil penelitian diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak agen dan kru kapal, serta telaah dokumen administrasi dan sistem digital yang digunakan dalam pengajuan sertifikat. Temuan ini menggambarkan bagaimana strategi pelayanan diterapkan, tahapan administratif dijalankan, aspek sanitasi diperiksa oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), serta berbagai hambatan yang muncul selama proses berlangsung.

Proses Perpanjangan SSCEC

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi selama periode

penelitian, strategi utama yang diterapkan oleh PT Lautan Sinar Surya dalam perpanjangan Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) adalah monitoring masa berlaku sertifikat secara berkala dan terstruktur. Perusahaan menerapkan sistem pencatatan internal berbasis arsip digital yang diperbarui setiap kali sertifikat diterbitkan atau diperpanjang. Masa berlaku enam bulan sebagaimana diatur dalam regulasi kekarantinaan kesehatan menjadi acuan utama dalam sistem pengingat tersebut. Strategi ini bersifat preventif, karena pengajuan perpanjangan telah dipersiapkan sebelum mendekati tanggal kedaluwarsa, sehingga risiko keterlambatan dapat ditekan dan jadwal pelayaran kapal tetap berjalan sesuai rencana operasional.

Selain monitoring administratif, agen juga menjalin koordinasi aktif dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat. Koordinasi dilakukan untuk menyesuaikan jadwal pemeriksaan sanitasi dengan waktu sandar kapal di pelabuhan. Komunikasi berlangsung melalui sistem digital yang tersedia serta melalui kontak langsung dengan petugas KKP guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan aktivitas bongkar muat atau kegiatan teknis kapal lainnya. Pola komunikasi yang responsif ini membantu mempercepat konfirmasi jadwal inspeksi sekaligus mengurangi potensi penundaan pelayanan.

Di tingkat internal perusahaan, strategi koordinatif diterapkan melalui pembagian peran yang jelas antara bagian operasional, administrasi dokumen, dan petugas lapangan. Bagian administrasi bertanggung jawab atas kelengkapan dan validitas dokumen, bagian operasional memastikan kesiapan kapal untuk diperiksa, sementara petugas lapangan mendampingi proses inspeksi hingga penerbitan sertifikat selesai. Integrasi antarbagian ini menciptakan alur kerja yang sistematis dan meminimalkan kesalahan administratif, terutama dalam proses unggah dokumen dan validasi data kapal.

Tabel 1. Strategi Perpanjangan SSCEC oleh Agen Kapal

No	Strategi	Bentuk Implementasi	Tujuan
1	Monitoring masa berlaku sertifikat	Pencatatan digital dan pengingat internal	Mencegah keterlambatan perpanjangan
2	Koordinasi dengan KKP	Penjadwalan inspeksi melalui sistem dan komunikasi langsung	Sinkronisasi jadwal pemeriksaan
3	Koordinasi internal perusahaan	Pembagian tugas operasional, dokumen, dan lapangan	Meminimalkan kesalahan administratif
4	Verifikasi dokumen awal	Pengecekan kelengkapan sebelum upload sistem	Menjamin kelancaran proses digital

Proses perpanjangan SSCEC diawali dengan persiapan dokumen persyaratan sebagai tahap awal yang krusial. Dokumen yang disiapkan meliputi Surat Ukur Kapal, Voyage Memo atau daftar pelabuhan singgah terakhir, Crew List yang telah diperbarui, gambar denah kapal, serta salinan SSCEC sebelumnya yang mendekati masa kedaluwarsa. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen menjadi prasyarat utama sebelum pengajuan dilakukan melalui sistem digital. Dalam praktiknya, agen melakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak terdapat data yang tidak sinkron antara dokumen fisik dan data digital.

Tahap berikutnya adalah penginputan data melalui sistem E-CEK Kapal. Pada tahap ini, agen mengunggah identitas kapal, Gross Tonnage (GT), estimasi waktu pelayanan, serta dokumen pendukung lainnya. Sistem E-CEK berfungsi sebagai sarana verifikasi awal dan menjadi dasar administratif sebelum pemeriksaan lapangan dilakukan oleh petugas KKP. Keakuratan data pada tahap ini sangat menentukan kelancaran proses selanjutnya.

Selanjutnya, pengajuan billing dilakukan melalui Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES). Sistem ini secara otomatis menghasilkan kode billing PNBP berdasarkan klasifikasi Gross Tonnage kapal. Nominal pembayaran telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah kode billing diterbitkan, agen melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran sebagai bagian dari persyaratan administrasi.

Tahapan akhir adalah pemeriksaan fisik kapal oleh petugas KKP. Inspeksi dilakukan secara langsung untuk memastikan tidak terdapat faktor risiko kesehatan masyarakat, seperti keberadaan vektor penyakit atau kondisi sanitasi yang tidak memenuhi standar. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal memenuhi seluruh persyaratan sanitasi, maka SSCEC diterbitkan dan diserahkan kepada agen sebagai perwakilan pemilik kapal. Dengan selesainya tahapan ini, kapal dinyatakan layak secara kesehatan untuk melanjutkan operasional pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2. Tahapan Administratif Perpanjangan SSCEC

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Output
1	Persiapan Dokumen	Pengumpulan Surat Ukur, Voyage Memo, Crew List, denah kapal, SSCEC lama	Dokumen lengkap dan valid
2	Input E-CEK Kapal	Upload data kapal dan dokumen pendukung	Data terverifikasi awal
3	Pengajuan Billing SINKARKES	Pembuatan kode billing PNBP berdasarkan GT kapal	Kode billing PNBP
4	Pembayaran PNBP	Pembayaran sesuai nominal yang ditentukan	Bukti pembayaran

5	Pemeriksaan Kapal	Inspeksi fisik sanitasi oleh petugas KKP	Berita acara pemeriksaan
6	Penerbitan SSCEC	Cetak dan penyerahan sertifikat	SSCEC berlaku 6 bulan

Aspek Pemeriksaan Sanitasi

Dalam proses inspeksi perpanjangan Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC), petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap area-area krusial kapal yang berpotensi menjadi sumber risiko kesehatan masyarakat. Ruang mesin (engine room) menjadi salah satu titik utama pemeriksaan karena area ini rentan terhadap kebocoran oli, genangan air limbah, serta kelembapan tinggi yang dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme atau menjadi habitat vektor penyakit. Petugas memastikan tidak terdapat akumulasi air kotor, sisa bahan bakar, atau limbah teknis yang dapat mengundang serangga dan tikus. Selain itu, sistem drainase dan ventilasi juga dievaluasi untuk memastikan sirkulasi udara berjalan baik dan tidak menciptakan kondisi lingkungan yang tidak higienis.

Tangki air tawar (fresh water tank) turut menjadi objek pemeriksaan yang sangat penting. Air bersih yang digunakan oleh awak kapal harus memenuhi standar kualitas kesehatan, bebas dari kontaminasi biologis maupun kimia. Petugas memeriksa kondisi fisik tangki, tutup pelindung, serta kemungkinan adanya kebocoran atau karat yang dapat mencemari air. Dalam beberapa kasus, dilakukan pengecekan visual terhadap kejernihan air dan sistem distribusinya. Area galley atau dapur juga diperiksa secara detail, terutama dari aspek kebersihan peralatan masak, sistem ventilasi, serta penataan bahan makanan. Permukaan meja kerja, kompor, serta tempat pencucian harus dalam kondisi bersih dan bebas sisa makanan yang berpotensi menimbulkan kontaminasi.

Selanjutnya, tempat penyimpanan makanan (food storage) dievaluasi dari sisi higienitas dan pengaturan suhu penyimpanan. Petugas menilai apakah bahan makanan disimpan sesuai prinsip keamanan pangan, seperti pemisahan antara bahan mentah dan matang untuk mencegah kontaminasi silang. Kondisi lemari pendingin dan freezer diperiksa untuk memastikan suhu stabil dan sesuai standar. Toilet serta fasilitas sanitasi awak kapal juga menjadi perhatian utama, terutama terkait ketersediaan air bersih, sabun, ventilasi, serta sistem pembuangan limbah. Saluran pembuangan harus berfungsi dengan baik agar tidak menimbulkan bau tidak sedap atau genangan yang berpotensi menjadi media penularan penyakit.

Selain pemeriksaan fisik terhadap fasilitas, petugas KKP melakukan identifikasi kemungkinan keberadaan vektor penyakit, seperti tikus, kecoa, dan serangga lainnya. Indikasi keberadaan vektor dapat berupa jejak kotoran, sarang, atau kerusakan pada bahan makanan dan instalasi kapal. Petugas juga mengevaluasi keberadaan dan efektivitas alat pengendalian hama, seperti perangkap tikus atau insektisida yang digunakan secara berkala. Area dek terbuka

diperiksa untuk memastikan tidak terdapat tumpukan sampah atau genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk. Apabila seluruh area dinyatakan memenuhi standar sanitasi dan tidak ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat, kapal dinyatakan layak memperoleh SSCEC dan dapat melanjutkan operasional pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Hambatan yang Ditemukan

Meskipun secara umum proses perpanjangan Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, penelitian ini menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Salah satu kendala eksternal yang cukup dominan adalah faktor cuaca buruk saat jadwal inspeksi berlangsung. Kondisi hujan deras, gelombang tinggi, atau angin kencang dapat menghambat akses petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) ke atas kapal, terutama ketika kapal berada pada posisi labuh yang membutuhkan transportasi tambahan. Penundaan inspeksi akibat cuaca tidak hanya memengaruhi jadwal pelayanan kesehatan kapal, tetapi juga berpotensi berdampak pada jadwal keberangkatan kapal secara keseluruhan.

Hambatan administratif juga muncul dari sisi pemilik kapal (owner), terutama terkait keterlambatan pemberitahuan mengenai masa berlaku sertifikat yang hampir habis. Dalam beberapa kasus, agen menerima informasi mendekati batas waktu kedaluwarsa sehingga proses pengajuan harus dilakukan dalam waktu yang relatif sempit. Situasi ini meningkatkan tekanan administratif karena seluruh dokumen harus segera disiapkan dan diverifikasi. Selain itu, kurangnya komunikasi antara pihak kapal dan agen turut menjadi faktor penghambat, terutama ketika dokumen seperti Crew List atau Voyage Memo belum diperbarui dan tidak segera dikirimkan kepada agen untuk diproses.

Perubahan regulasi secara mendadak juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan perpanjangan SSCEC. Pembaruan kebijakan atau penyesuaian prosedur yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan pelabuhan terkadang belum sepenuhnya dipahami oleh pihak kapal maupun agen. Hal ini menuntut adanya adaptasi cepat terhadap ketentuan baru, baik dalam hal persyaratan dokumen maupun mekanisme pengajuan melalui sistem digital. Kurangnya sosialisasi atau pemahaman awal terhadap regulasi baru dapat menyebabkan kesalahan administratif atau perlunya pengajuan ulang dokumen.

Selain itu, ketidaklengkapan dokumen persyaratan masih menjadi hambatan yang cukup sering terjadi. Dokumen seperti Voyage Memo yang belum diperbarui, Crew List yang tidak sesuai dengan kondisi aktual awak kapal, atau salinan sertifikat lama yang belum dilegalisasi dapat memperlambat proses verifikasi administratif. Meskipun hambatan-hambatan tersebut bersifat teknis dan administratif, proses perpanjangan SSCEC di PT Lautan Sinar Surya tetap dapat diselesaikan melalui koordinasi yang intensif, komunikasi berkelanjutan dengan KKP, serta penyesuaian cepat terhadap dinamika lapangan. Hal ini

menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan sangat bergantung pada kesiapan manajerial dan responsivitas seluruh pihak yang terlibat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perpanjangan Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) yang dilakukan oleh PT Lautan Sinar Surya telah berjalan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh World Health Organization melalui kerangka International Health Regulations (IHR 2005). Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap kapal yang melakukan pelayaran internasional wajib menjalani inspeksi sanitasi secara berkala guna mencegah penyebaran penyakit lintas negara (WHO, 2005). Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa tahapan administrasi dan inspeksi fisik yang dilakukan telah mengacu pada prinsip pencegahan risiko kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam pedoman *Guide to Ship Sanitation* (WHO, 2011). Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara praktik operasional di pelabuhan dengan norma global kesehatan maritim.

Efektivitas proses juga didukung oleh implementasi sistem digital seperti E-CEK Kapal dan Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES). Digitalisasi proses administrasi terbukti meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi data, serta meminimalkan kesalahan manual dalam penginputan dokumen. Menurut Heeks (2006), penerapan sistem e-government dalam pelayanan publik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas birokrasi apabila didukung oleh koordinasi kelembagaan yang baik. Dalam konteks penelitian ini, sistem digital memungkinkan agen dan KKP melakukan verifikasi secara lebih cepat dan terdokumentasi, sehingga proses penerbitan SSCEC dapat diselesaikan tepat waktu.

Selain aspek teknis, efektivitas proses juga dipengaruhi oleh peran agen kapal sebagai penghubung antara regulator dan pemilik kapal. Dalam teori keagenan, agen bertindak sebagai perwakilan principal yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi (Jensen & Meckling, 1976). Pada praktiknya, agen tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi fasilitator komunikasi dan koordinasi lintas pihak. Peran ini memperkuat efektivitas implementasi kebijakan kesehatan pelabuhan karena agen berfungsi sebagai mediator antara kepentingan operasional kapal dan ketentuan regulator.

Kualitas layanan perpanjangan SSCEC dapat dianalisis melalui perspektif teori kualitas jasa yang dikemukakan oleh Grönroos (1984) dan dikembangkan dalam literatur manajemen jasa oleh Tjiptono dan Chandra (2016). Dimensi reliability (keandalan) tercermin dari kemampuan agen dalam memastikan proses perpanjangan dilakukan tepat waktu tanpa mengganggu jadwal pelayaran kapal. Monitoring masa berlaku sertifikat dan pengajuan sebelum jatuh tempo menunjukkan adanya konsistensi layanan sesuai harapan pengguna jasa.

Dimensi responsiveness (daya tanggap) terlihat dari kecepatan koordinasi antara agen dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam menentukan jadwal

inspeksi. Respon cepat terhadap kebutuhan administratif dan kesiapan mendampingi petugas saat inspeksi menunjukkan tingkat pelayanan yang proaktif. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), daya tanggap merupakan elemen penting dalam menciptakan persepsi positif terhadap kualitas layanan.

Sementara itu, assurance (jaminan) tercermin dari kepatuhan agen terhadap regulasi internasional dan nasional dalam setiap tahapan proses. Kepastian bahwa prosedur dilakukan sesuai standar WHO dan peraturan Kementerian Kesehatan memberikan rasa aman bagi pemilik kapal. Adapun dimensi empathy (empati) terlihat dari pendampingan agen terhadap kru kapal selama proses pemeriksaan, termasuk membantu menjelaskan prosedur dan memastikan kesiapan fasilitas sanitasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa layanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa.

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian dapat dikategorikan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi kondisi cuaca yang tidak menentu dan perubahan regulasi yang terjadi secara mendadak. Dalam perspektif manajemen risiko, faktor eksternal merupakan variabel yang berada di luar kendali organisasi, namun tetap harus diantisipasi melalui strategi adaptif (Hillson, 2017). Penundaan inspeksi akibat cuaca menunjukkan pentingnya fleksibilitas penjadwalan dan koordinasi intensif dengan otoritas pelabuhan.

Faktor internal mencakup aspek komunikasi dan manajemen dokumen antara owner, agen, dan kapal. Ketidaklengkapan dokumen atau keterlambatan informasi memperlihatkan adanya celah dalam sistem koordinasi internal. Menurut Mintzberg (1979), efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi dan struktur koordinasi antarunit kerja. Oleh karena itu, perbaikan mekanisme komunikasi menjadi kunci untuk meminimalkan hambatan administratif di masa mendatang.

Berdasarkan temuan dan analisis, terdapat beberapa implikasi manajerial yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpanjangan SSCEC. Pertama, penguatan sistem reminder digital berbasis notifikasi otomatis untuk masa berlaku sertifikat dapat mengurangi risiko keterlambatan pengajuan. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan database internal perusahaan sehingga pengingat muncul sebelum jatuh tempo.

Kedua, diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi terpadu antara owner, agen, dan pihak kapal. SOP ini dapat mencakup batas waktu pengiriman dokumen, mekanisme konfirmasi, serta alur tanggung jawab yang jelas. Ketiga, pelatihan berkala bagi kru kapal terkait standar sanitasi dan regulasi kesehatan pelabuhan perlu dilakukan agar kesiapan inspeksi tidak hanya bergantung pada agen. Dengan demikian, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian integral dari upaya menjaga kepatuhan terhadap regulasi kesehatan internasional dan nasional.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses perpanjangan Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) yang dilaksanakan oleh PT Lautan Sinar Surya telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi internasional dan nasional. Seluruh tahapan administratif maupun inspeksi fisik kapal menunjukkan kesesuaian dengan standar kesehatan pelabuhan yang mengacu pada pedoman World Health Organization (WHO) dan International Health Regulations (IHR 2005), serta regulasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Proses yang terstruktur, mulai dari monitoring masa berlaku sertifikat hingga penerbitan dokumen, mencerminkan implementasi prosedur yang sistematis dan akuntabel. Efektivitas layanan turut didukung oleh pemanfaatan sistem digital seperti E-CEK Kapal dan SINKARKES. Digitalisasi proses administrasi terbukti meningkatkan efisiensi waktu, akurasi data, dan transparansi pelayanan. Sistem ini memungkinkan koordinasi yang lebih cepat antara agen dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), serta mempermudah pelacakan dokumen secara terdokumentasi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan administratif dan komunikasi masih terjadi, terutama terkait keterlambatan informasi dari pemilik kapal, ketidaklengkapan dokumen, serta perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian cepat dari seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar perusahaan mengoptimalkan sistem notifikasi atau pengingat digital terkait masa berlaku sertifikat guna mencegah keterlambatan pengajuan perpanjangan. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas lembaga, khususnya antara owner, agen, dan KKP, perlu diperkuat melalui penyusunan SOP komunikasi yang lebih terstruktur. Standarisasi dokumen sebelum pengajuan juga penting untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data sejak tahap awal, sehingga proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat dan meminimalkan hambatan administratif di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Agustin, A., & Purwanto, M. B. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMA. *LIMEEMAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 55–64.
<https://ejournal.apmapi.or.id/index.php/Limeemas/article/view/12>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Gronroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. *European Journal of Marketing*, 18(4), 36–44.
<https://doi.org/10.1108/EUM0000000004784>
- Hanadya, D., Auliana, N. U., & Purwanto, M. B. (2022). Kepuasan Mahasiswa

- Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Di Politeknik Darussalam Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 171–182. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.61>
- Hanadya, D., Auliana, N. U., & Purwanto, M. B. (2023). Promosi Pulau Kemaro Sebagai Wisata Sejarah Kota Palembang Dalam Acara Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Ke-IX 2022. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 197–210. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.168>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. Sage Publications.
- Hillson, D. (2017). *The risk management handbook* (2nd ed.). Kogan Page.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). *Statistik transportasi laut Indonesia*. Kementerian Perhubungan RI.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mintzberg, H. (1979). *The structuring of organizations*. Prentice Hall.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2023). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Tarsito.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Purwanto, M. B., Hartono, R., & Wahyuni, S. (2023). Essential Skills Challenges for the 21st Century Graduates: Creating A Generation of High-Level Competence in The Industrial Revolution 4.0 Era. *Asian Journal of Applied Education (AJAE)*, 2(3), 279–292. <https://doi.org/10.55927/ajae.v2i3.3972>
- Ridayani, R., & Purwanto, M. B. (2024). Enhancing Speaking Skills Through Role Play and Multimedia Technology. *Refleksi: Jurnal Penelitian Tindakan*, 2(2), 33–43. <https://doi.org/10.37985/refleksi.v2i2.413>

Sherly Malini, Abdul Rahman, Juli Anggraini, Muhammad Hairul, & M Bambang Purwanto. (2026). Inovasi Produk dan Pelatihan Manajemen Bisnis untuk UMKM Pakaian Tradisional Palembang dalam Mengembangkan Potensi Wisata Fashion Lokal. *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 3(3), 283–294. <https://doi.org/10.61930/jurnaladm.v3i3.1431>

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.

Tjiptono, F., & Chandra, G. (2016). *Service, quality & satisfaction* (4th ed.). Andi.

World Health Organization. (2005). *International health regulations (2005)* (3rd ed.). WHO Press.

World Health Organization. (2011). *Guide to ship sanitation* (3rd ed.). WHO Press.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.